

**PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA PELAGA TERKAIT
PROGRAM PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BADUNG**

Oleh :

**Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H.
I Wayan Wiasta, S.H., M.H.
Dr. Ketut Sukawati Lanang P.Perbawa, S.H., M.H.
Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.
I Made Hendra Wijaya, S.H., M.H.**

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Abstract

With the enactment of Act Number 6 of 2014 concerning the Village, then granting of Village Fund by Local Government of Badung to Pelaga Village, requires a of accountability for the use of aid allocations Village Fund. In this research discusses the Badung regency government policy in managing the allocation of village funds and the accountability Village Revenues and Expenditures Budget in Pelaga Village, Petang District, Badung Regency.

Keywords : *Village Budget, Pelaga Village, Accountability.*

Abstrak

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemberian Dana Desa oleh Kabupaten Badung kepada Desa Pelaga memerlukan suatu pertanggungjawaban terhadap penggunaan bantuan alokasi Dana Desa. Dalam penelitian ini membahas mengenai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam pengelolaan alokasi dana desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa di desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Kata Kunci : *Dana Desa, Desa Pelaga, Pertanggungjawaban.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menghendaki desa-desa di Indonesia dilindungi secara yuridis dan diperdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga

desa-desa di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera¹.

Kabupaten Badung pada tahun 2010 merupakan mengelola APBD yang

¹Lihat di menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

terbesar di provinsi Bali yaitu ditetapkan hampir 1,59 triliun Rupiah².

Pada awal tahun 2015 pemerintah Kabupaten Badung mengalokasikan dana bantuan kepada desa dari APBD Kabupaten Badung berupa bantuan keuangan umum yang berupa dana perimbangan keuangan dan dana hasil pajak dan retribusi daerah sebesar 278,9 Milyar Rupiah, total dana ke desa sebesar Rp. 278,9 Milyar Rupiah lebih dengan rincian dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dengan total Rp. 238,2 Milyar Rupiah lebih, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat yang diterima oleh Kabupaten sebesar Rp. 34,9 Milyar Rupiah lebih dan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 5,7 Milyar Rupiah lebih. Dari jumlah dana tersebut masing-masing desa mendapat bantuan dana antara Rp. 4,6 Milyar Rupiah lebih sampai Rp. 9,5 Milyar Rupiah lebih³. Desa Pelaga merupakan desa di Kabupaten Badung yang mendapatkan dana bantuan keuangan umum yang berupa dana perimbangan keuangan dan

dana hasil pajak dan retribusi daerah terbesar.

Pemberian dana perimbangan keuangan dan dana hasil pajak dan retribusi daerah oleh pemerintah Kabupaten Badung kepada desa-desa di wilayah kabupaten Badung khususnya desa Pelaga diarahkan penggunaan penggunaan belanja desa diarahkan paling banyak 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa serta Badan Permusyawaratan Desa dan 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dan diharapkan pencapaian dalam penurunan jumlah rumah tangga miskin yang terdapat di masing-masing desa khususnya desa Pelaga serta adanya pemerataan pembangunan dan hasilnya yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pemberian alokasi dana kepada desa-desa khususnya desa Pelaga, berkedudukan sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Badung. Sehingga desa-desa di kawasan Kabupaten Badung khususnya desa Pelaga memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

²Antara Bali, 2010, *APBD Badung Rp1,59 Triliun Terbesar di Bali*, Available online at <http://antarabali.com/print/6218/apbd-badung-rp159-triliun-terbesar-di-bali>, diakses pada 2 Juli 2015.

³Dispenda, 2015, *Badung Kembali Serahkan Dana Kepada Desa Tiap Desa Terima Berkisar 4,6 Hingga 9,5 M Lebih*, Available online at <http://dispenda.badungkab.go.id/badung-kembali-serahkan-dana-kepada-desa-tiap-desa-terima-berkisar-46-hingga-95-m-lebih/>, di akses pada 07 Juli 2015.

Namun dari tujuan tersebut pemerintah Kabupaten Badung berharap untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, maka Bupati Badung meminta kepada pemerintahan desa untuk hati-hati dalam memanfaatkan dana APBDesa dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bupati Badung :

Bahwa tidak dipungkiri terdapat sebagian kalangan masyarakat yang meragukan kemampuan desa untuk mengelola dana yang besar. Untuk itu, wajib dijawab dengan bekerja secara profesional, akuntabel dan transparan. “Dana yang anda kelola adalah uang rakyat, maka pertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian Bupati Badung menyarankan agar terciptanya suatu Jalinan komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, khusus kepada Inspektorat, BPMD Pemdes serta para Camat se-Badung untuk lebih meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan APBDesa, sehingga dalam pelaksanaannya benar-benar berdaya guna dan berhasil guna⁴.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pemberian dana desa dinilai dapat membuka celah terjadinya tindak pidana korupsi, dimana terdapat 14 permasalahan yang ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK) dalam hal alokasi dana desa di tingkat nasional, yang mana ke-14 permasalahan tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dibagi menjadi 4 aspek yaitu, aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, dan aspek sumber daya manusia⁵.

B. PEMBAHASAN

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Mengingat kedudukan, kewenangan, dan keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa

⁴*Ibid.*

⁵Okezone, 2015, *KPK Temukan 14 Masalah dalam Alokasi Dana Desa*, Available online at <http://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa>, diakses pada tanggal 10 Juli 2015.

yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.⁶

Didalam Pasal 72 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan bahwa pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli desa yakni pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Pendapatan tersebut terdiri atas hasil usaha yakni termasuk juga hasil dari BUMDesa dan tanah bengkok, hasil asset swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Yang dimaksud dengan Anggaran yang bersumber dari Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah anggaran yang diperuntukan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota.
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Alokasi anggaran APBN bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Bagian hasil

pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi daerah.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Bagi Kabupaten/ Kota yang tidak memberikan ADD, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Berdasarkan Pasal 95 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ditegaskan, Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Mekanisme penyaluran dana tersebut sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Menurut PP No.60 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1) dan (2) dana desa disalurkan oleh pemerintah kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dana desa dilakukan dari RKUD ke rekening desa setelah

⁶Ni' matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, 2015, Setara Press, Malang, hal. 230.

APBDesa ditetapkan. Kepala daerah harus menerbitkan peraturan Bupati/Walikota untuk pembagian dana desa tersebut.

Sesuai dengan Pasal 96 PP No.43 Tahun 2014 ditentukan bahwa, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota ADD setiap tahun anggaran. ADD tersebut paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Badung membentuk suatu peraturan yang berkaitan dengan dana desa dalam rangka menyikapi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dana desa.

Pemberian kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan tersebut tercermin melalui kebijakan pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung No.17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa, yang mengatur salah

satunya mengenai alokasi dana desa yang bersumber dari Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan demikian, pemberian ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan arah dan kebijakan pembangunan desa itu sendiri.

Peraturan Bupati Badung No.31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa berkaitan dengan pengalokasian dana bantuan kepada desa-desa di Kabupaten Badung dari APBD Kabupaten Badung berupa bantuan keuangan umum yang berupa dana perimbangan keuangan dan dana hasil Pajak dan Retribusi daerah sebesar 278,9 Milyar Rupiah. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa salah satu desa di Kabupaten Badung yang mendapatkan alokasi dana bantuan keuangan umum yang berupa dana perimbangan keuangan dan dana hasil

pajak dan retribusi daerah adalah desa Pelaga Kecamatan Petang, desa Pelaga merupakan desa di Kabupaten Badung yang mendapatkan dana bantuan keuangan umum yang berupa dana perimbangan keuangan dan dana hasil pajak dan retribusi daerah terbesar. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, bahwa Peraturan Bupati/Walikota yang dibutuhkan terkait Dana Desa paling sedikit mengatur mengenai :

- a. Tata cara penghitungan Dana Desa setiap desa;
- b. Penetapan rincian Dana Desa;
- c. Mekanisme dan Tahap Penyaluran Dana Desa;
- d. Prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. Penyusunan dan Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan
- f. Sanksi berupa penundaan penyaluran dan pemotongan Dana Desa.

Dalam substansi pengaturan Peraturan Bupati Badung harus disesuaikan dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No.40 Tahun 2014 tentang Dana Desa, Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Menteri Keuangan

No.93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, Perda Kabupaten Badung No.17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Semua peraturan tersebut merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai dana desa dan bagaimana tata cara pengalokasian dana desa.

Tujuan alokasi dana desa tersebut secara umum adalah:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Rumus yang dipergunakan dalam alokasi dana desa adalah :

- a. Asas merata, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa, yang

- selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- b. Asas adil, yaitu besarnya bagian alokasi dana desa berdasarkan Nilai Bobot (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dan lain-lain), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah besarnya ADDM adalah 60 % (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

ADD dalam APBD Kabupaten Badung dianggarkan pada bagian pemerintahan desa salah satunya desa Pelaga. Pemerintah desa Pelaga membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa Pelaga. Kepala desa Pelaga mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Badung melalui Kepala Bagian pemerintahan desa sekretariat daerah Kabupaten Badung melalui Camat Petang setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten Badung akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan setda Kabupaten Badung atau Badan Pengelola Keuangan Daerah Badung (BPKDB) atau Kepala Badan Pengelola Keuangan dan

Kekayaan Aset Daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Desa Pelaga.

Berkaitan dengan alokasi dana bantuan kepada desa pelaga tersebut maka ditinjau dari segi pertanggungjawaban ADD yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Badung No.31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa bahwa :

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa;
- (2) Selain pertanggungjawaban APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perbekel dengan dikordinasikan oleh Camat setempat juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan Semester II kepada Bupati;
- (3) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
 - a) Semester I paling lambat minggu keempat bulan juli tahun anggaran berjalan memuat:
 1. Realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD; dan
 2. Realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD.

- b) Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya memuat:
1. Realisasi Pendapatan Desa yang bersumber dari ADD;
 2. Realisasi Belanja Desa yang bersumber dari ADD;
 3. Masalah yang dihadapi; dan
 4. Rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka bentuk pertanggungjawaban ADD dari desa Pelaga adalah terintegrasi atau disesuaikan dengan pertanggungjawaban APBDesa sehingga digabung ke dalam pertanggungjawaban APBDesa yang dilakukan oleh Kepala Desa desa Pelaga selaku kepala pemerintahan dalam tingkat pemerintahan desa di desa pelaga, yang dikordinasikan dengan Camat selaku pemimpin dalam tingkat kecamatan Petang, kemudian camat kecamatan Petang menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I di desa Pelaga dan ADD semester II di desa pelaga kepada Bupati Badung. Pertanggungjawaban APBDesa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pelaga dengan membentuk Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Desa Pelaga yang terdiri dari pendapatan, Belanja, Pembiayaan yang disampaikan kepada Bupati Badung melalui Camat desa setempat yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa di Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung

Pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, pengaturannya diserahkan kepada daerah. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. Pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga. Pengembalian harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah⁷.

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti

⁷Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, hal. 86.

yang lengkap dan sah. Bukti harus mendapat pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama cadangan pemerintah desa. Dana cadangan tidak

dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan⁸. Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
- b. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat;
- d. Keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara mengubah peraturan desa tentang APBDesa. Penggunaan SiLpa tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Penatausahaan

⁸*Ibid*, hal. 87.

penerimaan wajib dilaksanakan oleh bendahara desa dengan menggunakan Buku kas umum, Buku kas pembantu Pajak, Buku Bank.

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban penerimaan dilampiri dengan Buku kas umum, Buku kas pembantu Pajak, Buku Bank⁹.

Secara umum pelaporan merupakan satu fase penting dalam siklus manajemen. Selain dapat dijadikan alat evaluasi dari hasil kinerja seseorang atau pimpinan lembaga atau organisasi terhadap pihak-pihak yang memberi mandat, juga dapat digunakan sebagai alat evaluasi diri guna perbaikan dalam kinerja pada periode berikutnya. Dalam manajemen pemerintahan desa, pelaporan juga mempunyai fungsi seperti dalam manajemen secara umum yaitu sebagai media akuntabilitas atau pertanggungjawaban selama mengemban tugas atau mandate untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan. Dengan pelaporan akan mendorong seseorang atau pemimpin lembaga atau organisasi untuk

melaksanakan mandat dengan sebaik-baiknya, memadai, tertib dan teratur¹⁰.

Laporan pertanggungjawaban dalam hal ini adalah suatu laporan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan dalam suatu forum tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban adalah suatu bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas yang telah dilakukan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Adapun bentuk laporan, mekanisme dan waktu pelaporan diatur berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban kepala desa adalah laporan yang dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada rakyat melalui rapat BPD dalam jangka waktu sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran serta dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD dan disampaikan sekurang-kurangnya dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Laporan pelaksanaan kepala desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat. Pertanggungjawaban kepala desa yang ditolak oleh BPD atas persetujuan

⁹*Ibid*, hal. 88.

¹⁰HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 155.

sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD yang hadir, termasuk pertanggungjawaban harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 hari disampaikan kembali kepada BPD.

Dalam hal pertanggungjawaban kepala desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian kepala desa kepada bupati dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD. Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada

Bupati/Walikota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Dengan demikian bentuk pertanggungjawaban alokasi dana desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung adalah pertanggungjawaban APBDesa Desa Pelaga, sesuai dengan yang sudah dijelaskan di atas. Bahwa Kepala Desa Pelaga membentuk peraturan desa tentang pertanggungjawaban realisasi APBDesa Desa Pelaga bersama dengan BPD Desa Pelaga dalam membentuk Peraturan Desa tersebut. APBDesa tersebut memuat pendapatan Desa Pelaga, belanja Desa Pelaga, pengeluaran atau pembiayaan Desa Pelaga yang kemudian APBDesa tersebut disampaikan kepada Bupati Badung melalui Camat Petang, yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran tersebut.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Peraturan Bupati Badung No.31 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Kepada Desa bahwa pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah

pertanggungjawaban APBDesa. Selain Pertanggungjawaban tersebut, Kepala Desa selaku kepala pemerintahan desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat juga menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II Kepada Bupati Badung. Bentuk pertanggungjawaban APBDesa Desa Pelaga dilakukan dengan mekanisme Kepala Desa Pelaga membentuk peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Pelaga yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, yang dibuat dalam bentuk tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Badung melalui Camat Petang yang disampaikan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa Desa Pelaga, melampirkan format laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran Berkenaan, format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa Pelaga.

2. Saran

Pertanggungjawaban terhadap ADD Desa Pelaga ini masih bersifat struktural yang hanya bertanggung jawab terhadap pemerintah supradesa, sudah seharusnya pertanggungjawaban terhadap ADD melibatkan langsung masyarakat melalui musyawarah bersama di dalam Desa bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2003, *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ni' matul Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, 2015, Setara Press, Malang.

Internet

- Antara Bali, 2010, *APBD Badung Rp1,59 Triliun Terbesar di Bali*, Available online at <http://antarabali.com/print/6218/apbd-badung-rp159-triliun-terbesar-di-bali>, diakses pada 2 Juli 2015.

Dispenda, 2015, *Badung Kembali Serahkan Dana Kepada Desa Tiap Desa Terima Berkisar 4,6 Hingga 9,5 M Lebih*, Available online at <http://dispenda.badungkab.go.id/badung-kembali-serahkan-dana-kepada-desa-tiap-desa-terima-berkisar-46-hingga-95-m-lebih/>, di akses pada 7 Juli 2015.

Okezone, 2015, *KPK Temukan 14 Masalah dalam Alokasi Dana Desa*, Available online at <http://news.okezone.com/read/2015/06/12/337/1164638/kpk-temukan-14-masalah-dalam-alokasi-dana-desa>, diakses pada 10 Juli 2015.

Sumber Hukum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pengalokasian Dana Desa.